

**Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah
Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating**

***The Effect Of Board Of Members Budget Knowledge On Financial Supervision Regional
With Community Participation As A Moderating Variable***

Abd. Rahman Alatas¹, Risman², Ayuwandira M. Morad³
Program Studi Manajemen, STIE Mujahidin Tolitoli
abd.rahman@stiemujahidin.ac.id¹
rismaniman123@gmail.com²
ayuwandiramorad@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli dengan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderating. Penelitian menggunakan desain pendekatan penelitian penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan mengenai Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli dengan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini digunakan pengembangan konsep dan menghimpun fakta serta melakukan pengujian hipotesis. Sumber data berupa data Primer dan sekunder yaitu data primer merupakan data hasil wawancara dan kuesioner penelitian serta data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung seperti data dokumentasi, artikel dan struktur organisasi. Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap nilai Absolute Residual sehingga dapat dikatakan bahwa Partisipasi Masyarakat (Z) memoderasi hubungan antara Pengetahuan Anggota Dewan (X) dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

Kata Kunci : Pengetahuan anggaran anggota dewan, pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of Budgetary Knowledge of Council Members on Regional Financial Supervision in Tolitoli Regency with Community Participation as a moderating variable. This study uses a quantitative research approach design, namely research that describes in detail the effect of the Knowledge of Council Members on Budgeting on Regional Financial Supervision in Tolitoli Regency with Community Participation as an intervening variable. This type of research is used to develop concepts and collect facts and test hypotheses. Sources of data in the form of primary and secondary data, namely primary data are data from interviews and research questionnaires and secondary data are data obtained indirectly such as documentation data, articles, and organizational structure. Based on the research and discussion results, it can be concluded that the Budgetary Knowledge of Council Members has a significant effect on Regional Financial Supervision in Tolitoli Regency. Regional Financial Supervision affects the Absolute Residual value so that it can be said that Community Participation (Z) moderates the relationship between Council Member Knowledge (X) and Regional Financial Supervision (Y).

Keywords : Budget knowledge of council members, regional financial supervision, community participation

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah secara leluasa dapat mengelola sumber daya daerahnya seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan daerah dapat ditingkatkan jika perencanaan pembangunan ekonomi daerah berjalan dengan baik. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu peningkatan pendapatan daerah, kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumber daya di daerah yang terbatas. Peningkatan pembangunan daerah ditandai dengan aktivitas perekonomian yang menyebabkan bertambahnya kesejahteraan penduduk dengan pendapatan perkapita yang meningkat. Peningkatan pendapatan daerah harus didukung oleh pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah, (Arsyad 2017).

Pemda harus mandiri dalam pengelolaan pendapatan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah tentu memerlukan pengawasan keuangan daerah. (Halim dan Iqbal 2012). Pengawasan terhadap APBD yang kewenangan secara hukum nya dimiliki oleh DPRD selaku legislator menjadi sangat penting karena tujuan utama nya adalah mencapai efisiensi dan efektifitas APBD itu sendiri.

Pengawasan diperlukan setiap waktu dengan tahapan yang harus sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2012). Dengan transparansi pengawasan keuangan daerah yang baik dapat terwujud (alamsyah 2012).

Penerapan otonomi daerah juga memberikan dampak lainnya terhadap pemerintah. Terciptanya Good Governance merupakan prasyarat untuk kategori penilai pemerintahan yang akuntabel, masyarakat yang aktif dan transparansi semua sektor. Peran DPRD

dalam hal ini sangat diperlukan guna mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan yang muncul seiring dengan berlakunya penerapan otonomi daerah, dalam hal ini fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD menjadi semakin strategis.

Seiring berjalannya waktu dan proses reformasi, proses demokrasi dalam penentuan orang dan aturan dalam pemilihan untuk menjadi anggota DPRD tidak mengatur secara rinci syarat dan kewajiban khusus untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Tidak terdapat kriteria khusus tentang wawasan dan pemahaman terkait penganggaran dan pengelolaan daerah sehingga siapapun yang memenuhi syarat administratif dapat mengajukan dan mendaftarkan diri untuk ikut dalam kontestasi pemilihan calon Anggota DPRD. Para anggota DPRD baru akan dibekali dan diberikan pemahaman terkait kedewanan dan pengetahuan tentang penganggaran keuangan daerah pada saat mereka telah terpilih dan/atau telah dilantik menjadi Anggota DPRD. Dengan model yang demikian, ditambah dengan perbedaan latar belakang dan usia menimbulkan efek ketidakseragaman pemahaman para anggota DPRD dalam penganggaran dan fungsi lain DPRD.

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli, (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli dengan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderating

Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

Menurut Yudoyono, 2003 dalam Nayang 2018, bahwa kualitas yang sangat tinggi anggota DPRD baik di bidang sosial masyarakat maupun bidang politik merupakan keharusan guna melaksanakan fungsi-fungsi berserta hak dan tugas serta wewenang DPRD. Secara sederhana, DPRD memiliki Fungsi dan peran yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah daerah yang dalam hal ini DPRD harus menjadi partner yang baik bagi kepala daerah

Kemampuan *bargaining position* dalam menghasilkan sebuah kebijakan sangat diperlukan DPRD dalam menjalankan fungsi dan perannya. Mardiasmo, 2012). Sopanah (2013) jika setiap anggota dewan memiliki tingkat pengetahuan yang cukup maka DPRD akan dapat menggunakan haknya dengan tepat dan mengedepankan prinsip efektif dan efisien. Pengetahuan tentang anggaran menjadi pengetahuan wajib anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan nya.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki hak legislatifnya sebagai berikut:

1. Hak Anggaran
2. Hak mengajukan pertanyaan
3. Hak meminta keterangan
4. Hak mengadakan perubahan
5. Hak mengajukan pernyataan pendapat

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. (dalam seminar Indische Compslahiliteitwet (ICW) (Abdul, 2012). Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 (6) menyebut bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah (APBD). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah". Berdasarkan dari Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul (2012) pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai berikut:

"Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan." Pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan secara

keseluruhan, maka pengawasan meliputi mulai sejak tahap penyusunan dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban.

Pengawasan anggaran oleh dewan dipengaruhi faktor internal dan eksternal (Pramono, 2002 dalam Muhammad, 2011). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Dengan adanya reformasi keuangan daerah, banyak aspek yang muncul dan menjadi sorotan, yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No.105 Tahun 2000. Yang menjadi perhatian utama adalah paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah. Paradigma yang menuntut lebih besarnya akan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Abdul, 2004).

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi)

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2012). Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Alim (2010) menyatakan prinsip penyusunan anggaran partisipatif pada dasarnya mengizinkan manajer tingkat bawah mempertimbangkan pembentukan anggaran. Penyusunan anggaran partisipatif anggaran bottom – up seorang manajer tingkat bawah secara penuh memiliki tanggungjawab untuk memenuhi target yang telah ditentukan dalam anggaran yang disusun.

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2012) keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Loina (2013) terdapat beberapa indikator dalam mengukur partisipasi publik adalah:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.
2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang untuk berpartisipasi.
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau komplain

METODE

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan mengenai Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli dengan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini digunakan pengembangan konsep dan menghimpun fakta serta melakukan pengujian hipotesis.

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Kantor DPRD Kabupaten Tolitoli. Lokasi ini ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa DPRD Kabupaten Tolitoli dianggap memadai untuk diteliti sesuai dengan ketentuan. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini diperkirakan selama tiga bulan yakni bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2021. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2016: 89). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) di Kabupaten Tolitoli Periode 2019-2020 yang berjumlah 30 orang yang berasal dari 10 partai politik. Karena peneliti dapat menjangkau populasi sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel penelitian.

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berikut ini :

1. Observasi

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada pimpinan beserta karyawannya sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari arsip-arsip Kantor DPRD Kabupaten Tolitoli pada saat tertentu.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, (Sugiyono, 2016:158). Mekanisme yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan tujuan untuk menggali data primer.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Data

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang berkaitan dengan penelitian ini seperti usia, tingkat pendidikan, masa kerja serta angka-angka yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Data kualitatif berupa penjelasan tentang perkembangan pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Tolitoli yang diperoleh dari beberapa sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini

2. Sumber Data

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat langsung dari obyeknya. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan kuesioner penelitian.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara berupa dokumentasi seperti artikel, struktur organisasi

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial, (Sugiyono, 2014:114). Instrumen penelitian ini menggunakan skala likert juga disebut summated rating scale yang berarti nilai setiap jawaban itu dijumlahkan sehingga mencapai nilai total. Skala ini banyak digunakan karena memberi peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan atau tidak setuju terhadap suatu pertanyaan. Indikator-indikator dari setiap variabel disajikan dalam bentuk kuesioner yang dirancang dalam sejumlah daftar pertanyaan guna memperoleh tanggapan dari responden. Pertanyaan yang diajukan dinilai dengan skor: Sangat setuju diberi skor 5, Setuju diberi skor 4, Ragu-ragu skor 3, Tidak setuju skor 2 dan Sangat tidak setuju diberi nilai skor 1

Metode analisis data yang kami gunakan untuk mengelola data dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik untuk pengujian hipotesis yaitu :

a. Uji T dan Uji F

Menurut Ghazali (2016) Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen atau variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat.

Dalam penelitian ini, uji f digunakan untuk menguji hipotesis kedua yaitu Pengetahuan Anggota Dewan berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli dengan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderating.

b. Regresi Linear Sederhana

Menurut Martono (2012 : 177) rumus Regresi Sederhana : $Y = \alpha + bX + e$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Variabel Independen

e = error

Kemudian diaplikasikan ke dalam penelitian maka model tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX + e$$

Keterangan:

Y = Pengawasan Keuangan Daerah

α = Konstanta

X = Pengetahuan Anggota Dewan

b = Koefisien Regresi

e= Kesalahan pengganggu (error).

c. Analisis Residual

Analisis residual digunakan untuk menguji keberadaan variabel partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Menurut Imam Ghazali (2016:164) : “Ada tiga cara untuk menguji regresi dengan variabel moderating, yaitu (1) uji interaksi atau sering disebut dengan moderated Regression Analysis (MRA), (2) uji nilai selisih mutlak, dan (3) uji residual.”

Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi maupun uji nilai selisih mutlak memiliki kecenderungan akan terjadi multikolinieritas yang tinggi antar variabel independen dan hal ini menyalahi asumsi klasik. Karena itu penelitian yang menggunakan variabel moderating disarankan menggunakan uji residual (Imam Ghazali, 2016:171) sebagai berikut ini :

Moderating :

$$Z = a + b_1X + e$$

$$|e| = a + b_1Y$$

Keterangan :

Z =Variabel moderasi.

X=Variabel independen.

Y=Variabel dependen.

a=Konstanta.

b=Koefisien regresi.

|e|=Nilai residual mutlak.

Jika model diatas diformulasikan dalam penelitian ini maka diperoleh :

Moderating

$$Z = a + b_1X + e \dots\dots\dots (2)$$

$$|e| = a + b_1Y \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan :

Z=Partisipasi masyarakat.

X=Pengetahuan anggota dewan

Y=Pengawasan Keuangan Daerah.

a =Konstanta.

b1=Koefisien regresi.

|e|= Nilai residual mutlak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Anggota Dewan (X)	X.1	0.386	0.361	Valid
	X.2	0.478	0.361	Valid
	X.3	0.379	0.361	Valid
	X.4	0.589	0.361	Valid
	X.5	0.421	0.361	Valid
	X.6	0.600	0.361	Valid
Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	Y.1	0.890	0.361	Valid
	Y.2	0.795	0.361	Valid
	Y.3	0.941	0.361	Valid
	Y.4	0.897	0.361	Valid
Partisipasi Masyarakat (Z)	Z.1	0.467	0.361	Valid
	Z.2	0.662	0.361	Valid
	Z.3	0.528	0.361	Valid
	Z.4	0.830	0.361	Valid
	Z.5	0.813	0.361	Valid
	Z.6	0.718	0.361	Valid
	Z.7	0.705	0.361	Valid
	Z.8	0.714	0.361	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 26 (2021)

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r hitung	r tabel 5% (30)	Keterangan
X1	0.824	0.361	Reliabel

X2	0.820	0.361	Reliabel
Y	0.904	0.361	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 26 (2021)

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji validitas instrumen penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan kuesioner mempunyai kriteria valid dengan melihat nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan item pernyataan yang digunakan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut. Kemudian Berdasarkan Tabel 2 hasil uji realibilitas diatas menunjukkan nilai instrumen peneletian *yang reliabel*.

Hasil

Berdasarkan hasil uji yang tampil pada tabel hasil tegresi diatas, diperoleh nilai t-hitung sebesar $4,672 > t\text{-tabel}$ sebesar 0,361 dan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian hasil ini memberikan makna bahwa Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli Sehingga berdasarkan hasil tersebut diatas hipotesis pertama yang diajukan dapat diterima.

Hasil Uji F

Dalam pengujian ini, ingin diketahui apakah jika secara terpisah, masing-masing variabel independen masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel terikat Y. Dalam

Uji

penelitian ini, uji f digunakan untuk menguji hipotesis kedua yaitu Pengetahuan Anggota Dewan berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli dengan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderating. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji f dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Anggota Dewan secara parsial memiliki nilai f hitung sebesar $21,827 < 4,17$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan hasil residual yang menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat menjadi variabel moderate dihubungan Pengetahuan Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima.

T

Hasil Analisis Korelasi Perhitungan regresi berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Perhitungan regresi berganda

Dependen Variabel Y = Pengawasan Keuangan Daerah				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T	Sig
C= Constanta	63,022	3.049	0,293	0,771
X1= Pengetahuan Anggota Dewan	0,609	0,130	4,672	0,000
R	= 0,662	F-Hitung	= 21,827	
Adjusted R Square	= 0,418	Sig	= 0,000	

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 26 (2021)

Dari tabel-tabel diatas dapat diperoleh beberapa informasi terkait hasil olahan data dalam penelitian ini. Pada tabel 4.6, menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel Pengetahuan Anggota

Dewan (X) sebagai variabel Independen dan Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sebagai variabel Dependen dan metode yang digunakan adalah metode Enter. Selanjutnya, pada Tabel 4.7 di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0,662. Dari

output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,438, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Pengetahuan Anggota Dewan) terhadap variabel terikat (Pengawasan Keuangan Daerah) adalah sebesar 43,8%. Dari tabel diatas juga terlihat bahwa dapat diketahui nilai Constant (a) sebesar 0,895, sedangkan nilai Pengetahuan Anggota Dewan (b / koefisien regresi) sebesar 0,609, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,895 + 0,609X$$

Persamaan tersebut diatas dapat diterjemahkan sebagai nilai Kostanta sebesar 0,895, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Pengawasan

Keuangan Daerah adalah sebesar 0.895. Kemudian Koefisien regresi X sebesar 0,609 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Pengetahuan Anggota Dewan, maka nilai Pengawasan Keuangan Daerah bertambah sebesar 0,609. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Dari tabel 4.9 diatas juga dapat dilakukan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan uji Regresi Linear Sederhana ini dengan berdasarkan pada nilai signifikasi yang menunjukkan nilai $0,000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Anggota Dewan (X) berpengaruh secara positif terhadap variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

Hasil Analisis Residual

Tabel 4
Hasil Analisis Residual
Table 4.3 Perhitungan Analisis Residual

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.782	2.389		2.002	.055
1 Pengawasan Keuangan Daerah	-.202	.157	-.236	-1.285	.209

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 26 (2021)

Berdasarkan output diatas diperoleh koefisien regresi pada variabel Pengawasan Keuangan Daerah dengan nilai negatif sebesar -0,202 dengan nilai signifikansi sebesar 0,209 lebih besar dari nilai alpha ($0,209 > 0,005$) variabel Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap nilai Absolute Residual. Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data diketahui variabel Pengawasan Keuangan Daerah

berpengaruh terhadap nilai Absolute Residual sehingga dapat dikatakan bahwa Partisipasi Masyarakat (Z) memoderasi hubungan antara Pengetahuan Anggota Dewan (X) dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

Pembahasan

Dalam penelitian ini, pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah yang dianalisa dengan mengukur

Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderating telah dilaksanakan dengan menyebarkan angket kepada keseluruhan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli sebagai subjek dalam penelitian ini yang secara keseluruhan berjumlah 30 orang yang berasal dari 4 daerah Pemilihan di 10 Kecamatan. Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli periode 2019-2024 yang menjadi responden penelitian ini berasal dari 10 partai politik.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang berasal dari angket kuesioner yang telah disebar sebelumnya memberikan hasil bahwa jawaban dari responden yang telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut merupakan jawaban yang valid sesuai hasil uji validitas data. Setelah itu, data hasil kuesioner tersebut juga telah diuji menggunakan uji reabilitas yang memberikan hasil bahwa data yang berasal dari kuesioner yang telah disebar dan diolah tersebut merupakan data yang reliabel atau dapat dipercaya.

Peranan partai politik dalam menghadirkan sosok anggota DPRD yang mampu memenuhi kewajibannya dalam hal pengawasan keuangan daerah memang sangat penting, karena partai politik merupakan penyaring paling awal untuk seseorang yang akan mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat. Pemberian pemahaman terhadap anggota DPRD sebaiknya sudah dimulai sejak proses pengkaderan dipartai politik. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan para responden diketahui bahwa para anggota DPRD mendapatkan pelatihan pengetahuan terkait penganggaran pada saat setelah dilantik. Mereka diberikan pelatihan terkait pokok-pokok tugas kedewanan serta pengetahuan terkait anggaran dan keuangan daerah. Selain itu, para anggota DPRD juga mendapatkan pengetahuan terkait penganggaran melalui beberapa cara lain seperti kunjungan kerja studi banding ke DPRD Kabupaten lain yang dianggap mampu untuk dijadikan

referensi yang baik. Kemudian pentingnya pengetahuan anggota DPRD terkait anggaran didukung dengan dilakukannya pelatihan dan penambagan pengetahuan anggota DPRD melalui pelatihan-pelatihan baik di internal partai masing-masing maupun melalui pelatihan yang melibatkan institusi Pendidikan tinggi dan tenaga ahli. Hubungan yang signifikan antara pengetahuan anggota dewan terkait anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah ini memang sangat diperlukan karena fungsi kedewanan yang menjadi penentu disetujui atau tidaknya sebuah usulan anggaran, dengan pengetahuan yang baik memungkinkan institusi DPRD mampu menjadi penyaring bagi upaya-upaya yang merugikan daerah.

Berdasarkan analisis residual yang mengukur pengaruh partisipasi masyarakat dalam hubungan pengetahuan anggaraan Anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah memberikan hasil yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memoderasi hubungan tersebut. Dalam hal ini peran masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah sangatlah penting karena tidak sedikit kebutuhan dan hak masyarakat yang ditentukan dan diperjuangkan oleh DPRD. Aspirasi masyarakat dapat diserap oleh Anggota DPRD melalui berbagai jalur dan sumber yang berbeda-beda, salah satunya dapat melalui jaringan aspirasi via internet, media, pertemuan langsung atau bahkan sampai dengan demonstrasi serta hearing dengan masyarakat. Berdasarkan peraturan kedewanan, setiap anggota DPRD diberikan kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan bertemu langsung melalui sebuah kegiatan yang disebut dengan reses. Dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasi, keinginan, keluhan, harapan bahkan kebutuhannya kepada Anggota DPRD guna menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran. Selain itu,

partisipasi masyarakat juga dapat menjadi fungsi pengawasan yang sangat baik jika bekerjasama dengan para wakil rakyat yang dapat dilakukan dengan aktif memberikan saran, informasi dan kritik membangun kepada Anggota DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah baik eksekutif dan legislatif harus lebih proaktif dan lebih perhatian lagi untuk dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait anggaran dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk dapat aktif dalam proses pengawasan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli. Adapun model persamaan untuk regresi hubungan antara Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah adalah $Y = 0,895 + 0,609X$. Persamaan tersebut diterjemahkan sebagai nilai Konstanta sebesar 0,895, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Pengawasan Keuangan Daerah adalah sebesar 0.895. Kemudian Koefisien regresi X sebesar 0,609 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Pengetahuan Anggota Dewan, maka nilai Pengawasan Keuangan Daerah bertambah sebesar 0,609 dengan arah pengaruh yang positif. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima.
2. Hubungan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan yang berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli dimoderasi oleh Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa

Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap nilai Absolute Residual sehingga dapat dikatakan bahwa Partisipasi Masyarakat (Z) memoderasi hubungan antara Pengetahuan Anggota Dewan (X) dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Dengan pentingnya pengetahuan anggaran bagi anggota dewan, pelatihan dan upaya lainnya untuk peningkatan pengetahuan tentang anggaran harus lebih diefektifkan dan dilaksanakan baik dalam lingkup partai politik masing-masing maupun dalam lingkup sebagai anggota dewan. Hal ini juga harus melibatkan dan memanfaatkan teknologi terkini guna meminimalisir biaya namun tetap efektif.
2. Pemerintah daerah harus bekerjasama untuk melaksanakan upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk dapat terlibat dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan dalam rangka pengawasan keuangan daerah.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mempertimbangkan untuk menganalisa variabel lain yang kemungkinan dapat menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak STIE Mujahidin Tolitoli dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli atas Kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Alim, Mohammad Nizarul, 2013, Pengaruh Ketidakpastian Strategik dan Revisi Anggaran Terhadap Efektivitas Partisipasi Penyusunan Anggaran: Pendekatan Kontijensi, Ventura, Vol. 6, No. 3, hal. 317-328.
- Arsyad, Lincolin. 2017, Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga. BP STIE, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Pustaka.
- Alamsyah, 2012 Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Vol. 3, Nomor 6, Desember 2010 (ISSN: 1979-0899), diakses 2/2/2021
- Ghozali. Imam, 2016, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Badan . penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Krina, Loina Lalolo. 2013. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Pustaka.
- Nur, muchamad. 2011. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan Tentang anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sukoharjo JawaTengah), Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sopannah, 2013. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Public Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta), SNA VI Surabaya, Oktober 2013, p1160
- Sugiyono, 2014, Statistika untuk penelitian, Penerbit CV. Alfabeta, Edisi . ke 14, Bandung.
- Sugiyono, 2016, Statistika untuk penelitian , Penerbit CV. Alfabeta, Edisi ke 15, Bandung
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, 2010, Penerbit Belabook Media, Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Departemen Keuangan Ripublik Indonesia, Jakarta, 2003.
- Yudoyono, Bambang. 2013. Otonomi Daerah. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan